

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya.¹ Produk jasa perbankan, sepanjang memerlukan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, maka produk tersebut menjadi produk perkreditan.²

Kata kredit secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang akan diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akta perjanjian kredit. Keyakinan bank tentu berdasarkan studi kelayakan usaha masing-masing debitur yang akan dibiayai.³

Sumber dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah, dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam bank untuk jangka waktu yang lama. Dana yang disimpan masyarakat pada bank, pada umumnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, setipikat deposito dan lain-lain. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu cukup lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali

¹ Sutarno, S.H., M.M., *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2004), hlm. 1.

² Try Widiyono, S.H., M.H., Sp.N., *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 256.

³ Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 1.

kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi bank sebagai intermediasi. Karena itu suatu bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan bank dan bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya.⁴

Fungsi utama bagi perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁵ Fungsi perbankan tersebut dalam penerapannya disesuaikan dengan jenis banknya dan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, yang masing-masing memiliki cakupan bidang usaha yang berbeda. Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, usaha bank umum meliputi :⁶

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.2.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, ps. 3.

⁶ *Ibid.*, ps. 6.

- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, dimana kegiatan utamanya sebagai intermediasi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dalam rangka mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut perlu adanya aturan dan ketentuan pokok sebagai dasar hukum dalam operasional perbankan yang kemudian oleh pemerintah diundangkan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan definisi bank sebagai penghimpun dana dan kemudian disalurkan dalam bentuk kredit berbunyi sebagai berikut :

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

- b. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸

Kredit merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur di mana hak dan kewajibannya termuat dalam perjanjian tersebut dan dikenal dengan perjanjian utang piutang, dimana terdapat unsur-unsur di dalamnya sebagai berikut :⁹

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh sipenerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
- b. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- c. Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu pemberian kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun dalam obyek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Kredit dapat dibedakan menurut kriteria lembaga pemberi dan penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari:¹⁰

⁷ Undang-Undang Perbankan, *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 11.

⁹ Febby M. Sukatendel, 2006. "Kredit dan Masalah Keuangan, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia". YLBHI, Jakarta.

- a. Kredit Perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- b. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai perkreditannya.
- c. Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan barang.

Dalam pemberian kredit perbankan, selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, para pihak juga tunduk kepada perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit. Terjadinya perjanjian tersebut karena adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana hukum yang mengatur perikatan di Indonesia terdapat dalam Buku III KUHPerdara yang berjudul Perikatan (*verbintenissen*); yaitu yang dimaksud perikatan adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan.¹¹ Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi :¹²

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.221-224.

¹¹ Widjanarko, S.H., MBA, “Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan,” *Kumpulan Tulisan, Infobank*, (Jakarta, 1998) : 4.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 30, (Jakarta : Pradnya Paramita,1999), ps. 1313.

Buku III KUHPerdara tersebut berisi perikatan-perikatan yang timbul karena perjanjian, sehingga biasa disebut Hukum Perjanjian yang mengandung asas Kebebasan dalam Membuat Perjanjian, yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹³

Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹⁴

Lebih lanjut mengenai perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus bagi pihak-pihak yang terkait, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya :¹⁵

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit yang menyangkut jangka waktu, cara penarikan kredit dan pembayaran kembali serta besarnya bunga yang harus dibayar oleh debitur serta perjanjian ikutan lainnya (*accessoir*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mendalami tentang aspek hukum dalam pemberian kredit yaitu khususnya tentang perjanjian kredit atau

¹³ Widjanarko, *op. cit.*, hlm. 23.

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 158-160.

¹⁵ CH. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*, Nopember-Desember 1992 hlm.64-69 dikutip dari: Drs. Muhammad Djumhana, S.H., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 228.

yang dipersamakan dengan itu. Melalui penelitian mengenai “Aspek Hukum Kerjasama Penyaluran Kredit Antara Bank X dengan PT Y”, diharapkan dapat diketahui mengenai kedudukan hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum para pihak, serta penyelesaian kredit berdasarkan kerjasama tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul tesis ini yaitu “Aspek Hukum Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan Antara Bank X dengan PT. Y” dan berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan hukum apa yang terdapat dalam pelaksanaan kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y dalam rangka penyaluran kredit kepada Penerima Kredit (*end user*) ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit berdasarkan perjanjian restrukturisasi kredit antara Bank X dengan PT. Y?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan dan menganalisa aspek hukum kerjasama antara Bank X dengan PT. Y dalam rangka penyaluran kredit ke Penerima Kredit, antara lain kedudukan hukum, hak dan kewajiban serta hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama dan perjanjian kredit.
2. Menguraikan dan menganalisa permasalahan dalam penyelesaian kredit berdasarkan perjanjian restrukturisasi kredit antara Bank X dengan PT. Y.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat pada umumnya, serta Bank X pada khususnya, yaitu :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjanjian kerjasama antara Bank dengan badan usaha lain dalam penyaluran kredit ke Penerima Kredit/*End User*.

2. Memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan dan penyelesaian kredit terkait dengan perjanjian kerjasama antara Bank dengan badan usaha lain.
3. Memberikan masukan bagi Bank X untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan penyelesaian kredit sejenis di masa mendatang.

1.5. Kerangka Teori dan Definisi Operasional

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat hukumpun mengalami perkembangan masyarakat. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi juga sangat ditentukan oleh teori.

Teori hukum mempunyai fungsi yaitu menerangkan atau menjelaskan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, misalnya menjelaskan ketentuan yang berlaku, menilai suatu peraturan atau perbuatan hukum dan memprediksi hak dan kewajiban yang akan timbul dari suatu perjanjian, teori hukum disusun dengan memperhatikan fakta-fakta dan filsafat hukum, dalam tesis ini dipergunakan teori kepentingan umum (*public interest*) dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, karena teori ini berkaitan dengan usaha perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian ditempatkan/diberikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of funds*) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.¹⁶

Fungsi dan peran bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi.

¹⁶ Undang-Undang Perbankan, *op.cit.*, ps. 8.

Kepercayaan dari masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Adapun masyarakat menyimpan dananya di bank karena adanya unsur kepercayaan terhadap bank tersebut, oleh karena itu bank dalam memberikan kredit kepada debitur haruslah sesuai prinsip atau asas kehati-hatian mengingat dana yang diberikan oleh bank merupakan simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada bank, yang menyangkut kepentingan umum dalam jasa keuangan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sehingga perbankan dalam menjalankan fungsinya harus mengenyampingkan kepentingan individual karena terdapat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan umum. Sehingga dalam menjalankan peranannya bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁷

Sedangkan kredit adalah suatu kepercayaan, dimana kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa debitur (penerima kredit) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya.¹⁸

Salah satu obyek yang terpenting dalam hal ini adalah aspek hukum karena sangat berperan dalam operasional perbankan, terdapat adanya perjanjian di antara pelaku jasa perbankan yaitu bagi nasabah debitur terhadap bank yang disebut dengan Perjanjian Kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia, salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata pasal 1754 sampai dengan 1789, namun demikian dalam praktek perbankan modern tidak hanya perjanjian pinjam meminjam melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan

¹⁷ Drs. O. P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, cet. 2, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hlm.33.

¹⁸ Drs. Muhammad Djumhana, S.H., *op .cit.*, hlm. 365-366.

perjanjian lainnya. Sehubungan dengan pemberian kredit oleh bank maka setiap pemberian kredit tersebut haruslah dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis dengan tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas dan harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum dengan menyebutkan jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran, serta persyaratan lainnya. Untuk mencegah adanya kebatalan dari perjanjian, sehingga secara yuridis telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.¹⁹

Adapun definisi dari beberapa istilah yang sering digunakan penulis sehingga dapat menunjang dan membantu dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:²¹

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2. Debitur

Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 385.

²⁰ Hermansyah, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 1999), hlm. 7.

²¹ Undang-Undang Perbankan, *op.cit.*, ps.1 angka 2.

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²² Selanjutnya dalam penulisan tesis ini akan disebut debitur.

Debitur adalah *One who owes a debt to another who is called the director; one who may be compelled to pay a claim or demand; anyone lieable on a claim, whether due or to become due.*²³

3. Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :²⁴

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 :²⁵

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

²² *Ibid.*, ps.1 angka 18.

²³ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hlm. 404.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, *op.cit.*, ps.1 angka 11.

²⁵ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI No.11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, ps. 1 angka 5.

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶ Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam buku III tentang perikatan, bab kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat.

Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷

Untuk memperjelas pengertian perjanjian, maka dapat ditemukan di dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, yaitu :²⁸

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Di dalam teori baru tersebut, tidak hanya melihat perjanjian semata-mata tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya. Ada tiga tahap untuk membuat perjanjian, yaitu tahap *pra-contractual* (adanya penawaran dan penerimaan), tahap *contractual* (adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak) dan tahap *post-contractual* (pelaksanaan perjanjian).²⁹

Sementara M. Yahya Harahap mengartikan perjanjian sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁰

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op.cit.*, ps. 1313.

²⁷ Prof. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20, (Jakarta : PT. Intermasa, 2004), hlm.1.

²⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 25-26.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian perjanjian tersebut, maka unsur-unsur di dalam perjanjian adalah sebagai berikut : ³¹

- a. Adanya Hubungan Hukum; Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya Subyek Hukum; Subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
- c. Adanya Prestasi; Prestasi terdiri dari memberikan (menyerahkan) sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.
- d. Di bidang harta kekayaan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut : ³²

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

5. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.³³

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur di mana hak dan kewajibannya termuat dalam perjanjian tersebut dan dikenal dengan

³⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 2., (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

³¹ Salim H.S., *op. cit.*, hlm. 26.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op.cit.*, ps. 1320.

³³ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*

perjanjian utang piutang, dimana terdapat unsur-unsur di dalamnya sebagai berikut :³⁴

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh sipenerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
- b. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- c. Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu pemberian kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun dalam obyek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.
Prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

6. Kerjasama

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kerjasama adalah :³⁵

- a. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama;
- b. Interaksi sosial antara individu atau kelompok secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

³⁴ Drs. Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, cet. 4., (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 12-13.

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 428.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.³⁶ Sebagai upaya melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang ingin ditulis, penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan.³⁷

1.6.2. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder³⁸. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank X, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran kepustakaan atau dokumentasi atau berupa norma hukum tertulis sehingga alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan berupa bahan-bahan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁹, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10

³⁶ *Ibid.*, hlm. 1163.

³⁷ Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52, cet.3, yang diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit UI-Press pada tahun 1986, Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3 (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm. 14. Lihat juga Rasyid Sartuni, *Teknik Penyusunan Karya Ilmiah Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta : Nina Dinamika, 1986), hlm. 15.

³⁹ *Ibid.*

Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁰, meliputi buku-buku, makalah-makalah atau karya ilmiah, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴¹ seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

1.6.3. Metode Pengolahan Data

Data-data sekunder dan data-data primer yang telah diperoleh akan dikumpulkan, kemudian diseleksi untuk diambil data khusus, yaitu data yang lebih khusus berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis.

1.6.4. Cara Menganalisa Data

Data yang didapat akan dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam konsep perjanjian kerjasama dalam rangka penyaluran kredit, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu analisis logis.

1.7. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Faedah yang diharapkan dari tulisan ini sangat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis
Memberikan sumbangan penting dan memperluas wawasan dalam pemahaman konsep hukum perjanjian kerjasama dalam rangka penyaluran kredit.
- b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran di bidang hukum mengenai perkreditan untuk menentukan konsep kerjasama antara Bank

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

dengan badan usaha lain dalam rangka penyaluran kredit ke *End User*. Selanjutnya Bank dan pihak-pihak lain yang terkait dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan penyelesaian kredit sejenis di masa mendatang.

1.8. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian ini, penulis membagi pokok penulisan tesis dalam 4 (empat) bab, dan dalam tiap-tiap bab tersebut terdapat pula beberapa sub bab, dan dibagi lagi dalam pokok-pokok pembahasan, yaitu:

Dalam bab kesatu yaitu Pendahuluan, diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Kegunaan Teoritis dan Praktis, serta Sistematika Penelitian.

Dalam bab kedua membahas mengenai Tinjauan Umum Perkreditan dan Pelaksanaannya Pada Bank X yang terdiri dari Tinjauan Umum Perkreditan, Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Bank X, serta Pelaksanaan Kredit dalam Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y.

Dalam bab ketiga membahas mengenai Aspek Hukum Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y yang terdiri dari Analisa Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y, Analisa Perjanjian Kredit antara PT. Y dengan Penerima Kredit (*End User*) dan Analisa Perjanjian Restrukturisasi Kredit antara Bank X dengan PT. Y.

Bab keempat merupakan bab penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran.